



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, perlu menyesuaikan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Bupati Buton Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah, Angka 16, Angka 17, dan Angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
12. Bagian adalah Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
16. *Dihapus.*
17. *Dihapus.*
18. *Dihapus.*
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (6) huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah ;
  - c. Staf Ahli;
  - d. Bagian;
  - e. Sub Bagian; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - b. Asisten Perkonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Bagian terdiri atas:
  - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
  - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Hukum.
  - d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. Bagian Humas dan Protokol;
  - h. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
  - i. Bagian Umum; dan
  - j. Bagian Aset dan Keuangan.
- (7) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Sekretaris Daerah.



3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan:
    - a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan, pelayanan pengadaan barang/jasa, pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia layanan pengadaan, serta evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Umum Pengadaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis pengadaan lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pengadministrasian kegiatan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Pengadaan;
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan; dan
    - c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengkoordinasian pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, dan melaksanakan fungsi ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.
  - (3) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
8. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

*Dihapus*



Pasal 36

*Dihapus*

Pasal 37

*Dihapus*

Pasal 38

*Dihapus*

Pasal 39

*Dihapus*

Pasal 40

*Dihapus*

Pasal 41

*Dihapus*

Pasal 42

*Dihapus*

Pasal 43

*Dihapus*

Pasal 44

*Dihapus*

Pasal 45

*Dihapus*

Pasal 46

*Dihapus*

Pasal 47

*Dihapus*

9. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PEJABAT           | PADAF |
|-------------------|-------|
| SEKDA             | h     |
| ASISTEN II        | h     |
| KABAS. HUKUM      | om    |
| KABAS. ORGANISASI | h     |
|                   |       |

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

BUPATI BUTON,

  
SAM SU UMAR ABDUL SAMIUN

(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR . 91



(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 91